

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerapan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai dilakukan dengan surat paksa yaitu pajak orang pribadi dan pajak badan. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak, orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Sedangkan pajak badan yaitu surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal dan pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

2. Kendala-kendala dalam penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu jumlah Jurusita Pajak masih kurang, tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih, tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi atau badan yang masih rendah, akses SIDJP lambat dan sering mengalami *error*, SIDJP belum bisa menampilkan data sesuai Keadaan yang sesungguhnya, penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penanggung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti, dan jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat. Sedangkan untuk *Upgrade* dan *Maintenance* SIDJP secara berkala harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal.
2. Untuk di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai harus mengintensifkan kegiatan *mapping* penunggak pajak terbesar agar penagihan pajak lebih efektif.